KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA

NOMOR SOP	:	005/UN16.20/SOP/2017
TANGGAL PEMBUATAN	:	
TANGGAL REVISI 1	:	
TANGGAL REVISI 2	:	
TANGGAL EFEKTIF	:	
DISAHKAN OLEH	:	**KEPALA BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN** **Drs. Syafwardi, M.Pd** **NIP. 196310101985031004**
NAMA SOP	:	**LEGALISIR IJAZAH**
BAGIAN	:	Akademik dan Evaluasi
SUB BAGIAN	:	Akademik

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas	1. D3 / S1; 2. Menguasai operasional komputer; 3. Berkopetensi bidang tata persuratan;
KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. Surat usulan Dekan Fakultas masing-masing 2. - 3. -	1. Komputer; 2. Printer; 3. ATK;
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan terhambatnya proses lamaran pekerjaan dan melanjutkan studi	1. Dokumen surat/disposisi; 2. Pengarsipan.

5. LEGALISIR IJAZAH

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			
		DEKAN / WD.I	REKTOR	WAKIL REKTOR I	KABIRO	KABAG	KASUBAG	PELAKSANA	AGENDARIS REKTORAT	AGENDARIS FAKULTAS	KELENGKAPAN	WAKTU (menit)	OUTPUT	KET
1	Pelaksana Akademik menerima permohonan Legalisir ijazah dari alumni dan mengisi dan melengkapi formulir serta melampirkan Persyaratan Legalisir Ijazah. (fotocopy ijazah).										Fotocopy ijazah yang dilegalisir Dekan	15	Surat keluar	
2	Pelaksana administrasi Sub Bagian akademik menggandakan copyan legalisir ijazah										Fotopy	15		
3	Wakil Rektor I menanda tangani Legalisir Ijazah.										lenbaran Fotocpy ijazah	15	lenbaran Fotocpy	
4	Sekretaris Wakil Rektor I mengantarkan ke Sub Bagian Akademik legalisir ijazah yang sudah ditandatangani.										legalisir ijazah	15	legalisir ijazah	
5	Pelaksana administrasi Sub Bagian akademik menyerahkan Legalisir Ijazah kepada pemohon.										legalisir ijazah	15	legalisir ijazah	
	Didistribusikan kepada alumni										legalisir ijazah		legalisir ijazah	